

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 140/102/Kop/E.1990

tentang

Pemberian izin kepada Yayasan : Duana Bahari Cirebon di Jl. Ganggaring No. 11 No. 11 Cirebon untuk mendirikan SMP Duana Bahari di Jl. Diponegoro No. 16 Cirebon mulai tahun ajaran 1989/1990.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Duana Bahari Cirebon tanggal 20 Maret 1990
Nomor : 31/SX/IBB/III/1990.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemeritah.
b. bahwa untuk membantu peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Duana Bahari Cirebon telah menggunakan bidangnya SMP Duana Bahari
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Duana Bahari Cirebon di Jl. Ganggaring No. 11 No. 11 Cirebon untuk mendirikan SMP Duana Bahari di Jl. Diponegoro No. 16 Cirebon mulai tahun ajaran 1989/1990
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor : 0304/O/1984 ;
f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor : 0641/C/1987 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/O/Kop/I. 83 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 019/C/Kop/I. 83 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 020/O/Kop/I. 83 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jab tanggal 3 Mei 1990 Nomor 385/102.5/E.1990
c. Rekomendasi dari Kepala Kandep Dikbud : Kota Cirebon tanggal 12 September 1988 Nomor 5902/102.19/I/1988.
d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota/Daerah Kepala Daerah TK. II. Cirebon tanggal 10 September 88 Nomor 642/2/4395-Dapp.
- Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Duana Bahari Cirebon tanggal 8 Juli 1988 Nomor : 20.
pula

M E M U T U S K A N

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melampirkan daftar ulang (Hortogistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat ; so - tiap tahun ajaran ;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama ;
- Koempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya ;

DITETAPKAN DI : B A N D U N G.

PADA TANGGAL : 14 J U N I 1990

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,

Drs. TATENG KARNADINATA

NIP. : 130 055 833.